



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai talak, antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Batu Mulya, 16 Februari 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kasturi II Komplek Vila Mahatama Kav 171 RT.029 RW.006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Pemohon;

**Melawan**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin 04 Maret 1992 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kasturi II Komplek Vila Mahatama Kav 171 RT.029 RW.006, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Bajarbaru, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor: 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tertanggal 14 Februari 2020 telah mengajukan

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarbaru pada tanggal 24 November 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 25 November 2010;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Kasturi Kelurahan Syamsudin Noor kurang lebih 1 tahun kemudian pindah terakhir bertempat tinggal dirumah bersama di Jalan Kasturi II Komplek Vila Mahatama Kelurahan Syamsudin Noor kurang lebih 3 tahun sampai pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak Pertama Umur 7 tahun saat dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis yakni sekitar tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan;
  - a. Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;
  - b. Termohon sering berhutang, sering berkata kasar;
  - c. Termohon selalu egois/mau menang sendiri;
  - d. Termohon sering meninggalkan rumah hingga larut malam;
  - e. Termohon sering berbohong/tidak jujur dan boros;
  - f. Termohon tidak hormat kepada orang tua/keluarga;
7. Bahwa, Puncak terjadinya permasalahan dalam Rumah Tangga Pemohon dan Termohon Terjadi pada tahun 2017, Termohon sering ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain hingga hamil 3 bulan, setelah kejadian itu Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon dan langsung pergi meninggalkan rumah sekalian bekerja di Balikpapan, karena sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang tidak bisa berubah lebih baik, saat ini Termohon sudah nikah sirri dengan laki-laki lain dan sudah punya anak 1, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 tahun;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat

Hal. 2 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk berdamai kepada kedua belah pihak melalui mediasi dengan Hakim Mediator **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.** dan mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian. Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai namun bbersepakat dalam akibat perceraian sebagaimana termuat dalam kesepakatan damai sebagian tertanggal 26 Februari 2020;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah pula berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak-pihak agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



Bahwa usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon poin 1 sampai 10;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat hak asuh anak jatuh kepada Termohon dengan kewajiban sebagaimana termuat dalam kesepakatan mediasi;
- Bahwa, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dengan kewajiban Pemohon mentaati kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa, selanjutnya terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon tetap pada dalil dalil Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat masalah hak asuh jatuh pada Termohon dengan kewajiban Pemohon juga ikut merawat dan menafkahi sebagaimana kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa, selanjutnya, atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa, setelah jawab jinawab selesai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan proses pembuktian,

Selanjutnya, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Pemohon, tertanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 25 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulunya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu dari Pemohon, Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon selingkuh dan sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dahulunya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa yang Saksi tahu dari Pemohon, Pemohon bertengkar dengan Termohon karena Termohon selingkuh dan sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya anak dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan para Saksi, Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Termohon atas kesempatan yang Majelis hakim berikan, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pembuktian masing-masing. Dalam kesimpulannya, Pemohon tetap mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Termohon dalam kesimpulannya menyatakan setuju dengan tuntutan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tertentu maka sekalipun tidak ada eksepsi Majelis Hakim sebelum memasuki pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan *legal standing* pihak Pemohon dan kewenangan absolut maupun relatif Pengadilan Agama dengan bunyi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan cerai talak diajukan adalah berdasarkan domisili Termohon. Berdasarkan keterangan Termohon di persidangan bahwa Termohon berdomisili di Banjarbaru adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, maka sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim selalu berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya, selain itu juga telah ditempuh upaya mediasi oleh mediator **H. Khoirul Huda, S.Ag. S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, Pemohon dan Termohon tetap bercerai namun mencapai kesepakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Sabrina Eka Zahra jatuh pada Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon perbulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
- Bahwa, Pemohon harus bertemu dengan anaknya minimal setiap 3 bulan sekali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, adalah suatu akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1, dan P.2, yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya sesuai maksud Pasal 1888 KUH Perdata;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1, dan P.2, dimaksud telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Alat bukti tersebut telah membuktikan mengenai identitas Pemohon, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa identitas Pemohon dalam surat permohonan telah terbukti benar, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, serta tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Hal. 8 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara Cerai Talak dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Pemohon, keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawab menjawab di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah 24 Nopember 2010 dan dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dan sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya anak dengan laki-laki tersebut;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun, setelah diteliti secara seksama dan mempertimbangkan substansi pembuktian dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon serta dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam jawab-menjawab maupun dalam kesimpulan masing-masing pihak, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah 24 Nopember 2010 dan dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dan sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya anak dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah dan sudah sukar untuk dirukunkan lagi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Pemohon dengan Termohon dipertahankan, karena keduanya sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan telah berpisah tempat tinggal. Hal ini sesuai dengan

Hal. 10 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534/K/AG/1996  
tertanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dalam syari'at Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini sesuai dengan tuntunan al-Qur'an surat ar-Ruum, ayat 21 yang

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *"Mitsaqon gholidhan"* (vide Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon untuk tetap bercerai dengan Termohon, dan Termohon pada akhirnya sudah sudah pasrah dengan keputusan Pemohon, keadaan mana mengindikasikan bahwa polemik rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian runcing dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon sehingga membuat Termohon jua putus asa, memasrahkan keputusan pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan atau pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon (*mafsadat*);

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*mashlahat*) sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Pengadilan berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

*Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh Sakinah Mawaddah wa Rahmah sesuai dengan kehendak Nash Al-Qur'an

Hal. 12 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak oleh karenanya petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dengan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa terkait hak-hak pasca perceraian, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan damai dalam mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama Sabrina Eka Zahra jatuh pada Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa Pemohon memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon perbulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
- Bahwa, Pemohon harus bertemu dengan anaknya minimal setiap 3 bulan sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut maka Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi kesepakatan damai tersebut dan akan dituangkan dalam amar putusan;

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Anak Pertama umur 7 tahun, berada pada asuhan (hadhanah) Termohon sebagai ibunya;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon mentaati kesepakatan mediasi yaitu:
  - a. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak tersebut melalui Termohon perbulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri;
  - b. Menghukum Pemohon bertemu dengan anaknya minimal setiap 3 bulan sekali;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,-(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 *Hijriyah*, oleh H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Hamdani, S.E.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadia Ida

Hal. 14 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isnaniah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**

**H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI.**

Hakim Anggota,

**Hamdani, S.E.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon dan Termohon .....	Rp. 480.000,-
4. PNBP .....	Rp. 20.000,-
5. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 596.000,-</b>

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 halaman Putusan nomor 141/Pdt.G/2020/PA.Bjb.